

## ABSTRAK

**Yun Chamidah (1420110058) Kepemimpinan Presiden Wanita (Studi Komparasi Bahtsul Masa'il dan Majelis Tarjih. Skripsi, Kudus. Jurusan Syar'ah dan Ekonomi Islam/ Prodi Ahwal Syakhsiyyah, IAIN Kudus, 2018.**

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui hasil putusan Bahtsul Masa'il terhadap kepemimpinan presiden wanita. (2) Untuk mengetahui hasil putusan Majelis Tarjih terhadap kepemimpinan presiden wanita. (3) Untuk mengetahui perbedaan hasil Bahtsul Masa'il dan Majelis Tarjih tentang kepemimpinan presiden wanita.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library Research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan jurnal dan lain-lain. Penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu obyek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa ada ujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai kepemimpinan presiden wanita Dalam Hasil keputusan Bahtsul Masail NU Mukhtar XXX NU di Pondok pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur tanggal 21 s/d 27 November 1999 menjelaskan bahwa Kepemimpinan presiden wanita itu dibolehkan. Kalau keputusan Majelis Tarjih XVII di Wiradesa dan disempurnakan pada Mukhtar XVIII di Garut Tentang Adabul Mar'ah fil Islam menjelaskan bahwa Seorang wanita menjadi hakim, direktur sekolah, direktur perusahaan, camat lurah, menteri, walikota, presiden dan sebagainya agama tidak memberi alasan bagi yang menolak atau menghalang-halangi. Studi komparasi keputusan Bahtsul masa'il dan Majelis Tarjih tentang Kepemimpinan wanita itu ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya Bahtsul masa'il dan Majelis Tarjih sama-sama membolehkan kepemimpinan presiden wanita, perbedaannya kalau lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) istinbath hukum diartikan bukan untuk mengambil hukum secara langsung dari sumber hukum yang asli yakni al-Qur'an dan al-Sunnah, tetapi dilakukan dengan mentasbiqkan secara dinamis nash-nash yang telah dielaborasi fuqaha kepada persoalan (*waqiyah*) yang dicari hukumnya. Kalau Lembaga Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam masalah-masalah "*mu'amalat duniyawiyyat*" selalu bertumpu pada *maqashid al-syari'at*.

**Kata Kunci:** Kepemimpinan, Presiden, Wanita, Bahtsul Masa'il, Majelis Tarjih